

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2001 Jo Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud huruf a:
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN

KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 04 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 10 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam semua Pasal dan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
 - b. Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
 - c. Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
 - d. Penyebutan kepala seksi dibaca kepala bagian
 - e. Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
 - f. Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
 - g. perkataan "kepala urusan", " kepala urusan dan" dan atau "dan kepala urusan" dihapuskan.
- B. Pada Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g, dihapus.
- C. Pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Carik, Kepala Bagian dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Dukuh dipilih langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat.
- D. Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3 disisipkan satu ayat (2a) baru berbunyi sebagai berikut :
 - (2a) sekretaris BPD dipilih oleh lurah, carik, Kepala Bagian dan Anggota BPD dalam rapat paripurna BPD.

E. Ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf o berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) o. bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri harus melampirkan Surat lolos butuh dab Surat Ijin dari instansi yang berwenang.
- F. Pada Bab III , bagian kedua, Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : :

Pasal 5

- (3) Yang berhak memilih Sekretaris BPD adalah Lurah, Carik, Kepala Bagian dan Anggota BPD..
- G. Pada Bab III, bagian Ketiga, Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan lamaran bakal calon dibuat rangkap 2 9dua) ditujukan kepada lurah selaku ketua Panitian Pemilihan dengan tembusan BPD yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukups esuia dengan ketentaun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- H. Pada Bab IV , Bagian keenam, pasal 18 ditambahkan ayat (5a) berbunyis ebagai berikut :

Pasal 18

- (5a) mekanisme penjaringan bakal calon Sekretaris BPD diberlakukan sama dengan Bakal Calon PAmong Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6,7,8 kecuali ayat (2), (3) dan (4) serta 9 serta 10.
- I. Ketentuan pasal 24 ayat (3), (4), (5) dan (6) semua penyebutan Bupati dibaca lurah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 27 Okt 2001

BUPATI BANTUL.

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 56 TAHUN 2001